



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang 61411  
Telp. (0321) 861292, Fax. -, e-mail: setda@jombangkab.go.id

Jombang, 12 Desember 2023

Nomor : 060/11699/415.10/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
  
di  
JOMBANG

Sesuai dengan:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- c. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188/39/415.10.1.3/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Tim Evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah,

kami telah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat dinamis, holistik, orientasi hasil, kolaboratif, sinergis, dan kontinuitas.

Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Atas dasar hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal yaitu:

- a. Ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan;
- b. Keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator kegiatan utama; dan
- c. Dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah **82,20** dengan kategori “**A-**” predikat “**Memuaskan Dengan Catatan**”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	<b>CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>10%</b>	<b>9,01</b>
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1,34
	Rencana Aksi	4%	3,67
	Monitoring dan Evaluasi	4%	4,00
2.	<b>CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>90%</b>	<b>73,42</b>
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	42,09
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	31,11
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>82,20</b>

2. Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan nilai sebagai berikut:

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0 – 100	84,81	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0 – 5	5	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3.	Indeks Penerapan SPBE	0 – 100	77,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Indeks Perencanaan Pembangunan	0 – 100	97,00	BAPPEDA
5.	Nilai SAKIP	0 – 100	80,01	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6.	Tingkat Digitalisasi Layanan	0 – 100	100,00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7.	Tingkat Pembangunan ZI	0 – 5	2	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8.	Maturitas SPIP	0 – 5	3,157	Inspektorat
9.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	0 – 100	77,50	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Sumber Data
10.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0 – 4	3,41	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11.	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 – 100	63,68	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 – 100	95,00	Bagian PBJ Sekretariat daerah
13.	Indeks Pengelolaan Keuangan	0 – 100	108,56 (disetarakan dengan 100)	BPKAD
14.	Indeks Pengelolaan Aset	0 – 100	100,00	BPKAD
15.	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0 – 100	99,3	Inspektorat
16.	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0 – 100	100,00	BKPSDM
17.	Indeks Profesionalitas ASN	0 – 100	69,08	BKPSDM
18.	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	0 – 100	63,03	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
19.	Indeks Pelayanan Publik	0 – 5	4,23	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 – 100	85,87	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

3. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
  - a. Pada dasarnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dapat mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi dengan baik, namun belum seluruh pegawai mendapatkan pemahaman yang holistik terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selain itu, belum terlihat adanya keterlibatan pimpinan secara aktif pada keseluruhan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - b. Penerapan SPBE pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum cukup optimal, hal ini dibuktikan dengan persentase tingkat tindak lanjut yang masih berada pada angka 77;
  - c. Telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) namun belum terlaksana minimal 1 tahun, sehingga untuk indikator kegiatan utama Tingkat Pembangunan ZI masih pada level 2;

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum cukup optimal dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan persentase tingkat tindak lanjut yang masih berada pada angka 77,50%;
- e. Pengelolaan arsip pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termasuk dalam kategori Baik namun belum cukup optimal, hal ini dibuktikan dengan persentase tingkat tindak lanjut yang masih berada pada angka 63,68;
- f. Profesionalitas pegawai ASN yang diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 masih dalam kategori Rendah pada angka 71,56;
- g. Core Value ASN belum secara nyata terinternalisasi pada seluruh ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal ini dibuktikan dengan Tingkat Internalisasi Core Value ASN yang masih pada angka 59,18.

Atas dasar beberapa catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, rekomendasi hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menyosialisasikan dan internalisasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan proses monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh ASN di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta lebih meningkatkan keterlibatan pimpinan sehingga pencapaian indikator-indikator kegiatan utama dapat dimaksimalkan;
2. Melaksanakan perbaikan pada komponen penerapan SPBE Perangkat Daerah yang masih lemah, sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Nomor: 473.1/1067/415.23/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023;
3. Melanjutkan pembangunan ZI menuju WBK dan apabila memungkinkan mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sehingga integritas dan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pemberantasan korupsi dapat secara nyata diwujudkan;
4. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang telah disampaikan pada kanal Lapor SP4N sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan pemahaman pada seluruh ASN bahwa dalam memberikan

pelayanan apabila tidak ada pengaduan bukan berarti bahwa pelayanan yang prima telah diberikan;

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, dan mulai menerapkan mekanisme arsip digital;
6. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, pembinaan disiplin ASN, peningkatan kinerja, serta pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non klasikal;
7. Melaksanakan internalisasi core value ASN melalui sosialisasi, kampanye, serta melalui media-media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh ASN.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**  
NIP. 197207101998031010



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**INSPEKTORAT**

Jl. Gatot Subroto No.169 Jombang Tlp. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424

**JOMBANG**

Jombang, 23 Agustus 2023  
Kepada

Nomor : X.700/ 557 /415.15/2023

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Jombang

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

di -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Implementasi SAKIP

**JOMBANG**

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

- h. Keputusan Bupati Jombang Tanggal 26 September 2022 Nomor : 188.4.45/299/415.10.1.3/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Jombang Tanggal 29 Desember 2021 Nomor : 188.4.45/456/415.10.1.3/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022
- i. Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor : 188/0462/415.15/2023 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor : 188/2537/415.15/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- j. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor : 094/0657/415.15/2023 tanggal 31 Mei 2023.

## 2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### 3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya

### 5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

### 6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun

struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
 NOMOR : 78 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 Desember 2021



Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan; masyarakat dan desa; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit
- Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Jombang, memperoleh nilai sebesar **80,01 %** dengan kategori **(A) Memuaskan**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,95	89,82	BB
2	Pengukuran Kinerja	30%	25,67	85,56	BB
3	Pelaporan Kinerja	15%	7,14	47,62	C
4	Evaluasi Kinerja	25%	20,25	81,00	BB
Total		100%	<b>80,01</b>		

\*) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

#### 8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya telah seluruhnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sehingga sudah mulai ada perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAKIP meskipun peningkatannya belum maksimal.

#### 9. Gambaran Hasil Evaluasi

##### A. Kondisi Evaluasi

##### 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 26,95 dari bobot 30% atau dengan capaian 89,82% (BB) yang berarti bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- a) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja memenuhi kriteria target yang baik karena dapat dicapai, namun pada Kertas Kerja Penetapan Target belum menjelaskan perhitungan logis dan basis data yang memadai atas target 2023. **(2.03.04)**
- b) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, namun dalam Berita Acara Monitoring Renstra belum dibuat: **(2.03.04)**

- Dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja;
- Tindak lanjut atas hasil monitoring.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 25,67 dari bobot 30% atau dengan capaian 85,56% (BB) yang berarti bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

Data kinerja yang dikumpulkan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan, didapati ketidaksesuaian bukti dukung pada beberapa indikator capaian kinerja. **(2.03.04)**

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 7,14 dari bobot 15% atau dengan capaian 47,62% (C) yang berarti bahwa sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%). Masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a). Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (sdm yang kompeten, sumber dana yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai). **(2.03.04)**

b). Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan/menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. **(2.03.04)**

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 20,25 dari bobot 25% atau dengan capaian 81,00% (BB) yang berarti bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan,

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas disarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dan

memerintahkan kepada Tim SAKIP internal OPD untuk melaksanakan Optimalisasi AKIP dengan : **(06)**

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja agar :
  - a) Dalam menetapkan target dalam perencanaan kinerja, pada kertas kerja penetapan target menyajikan perhitungan yang logis dan realistis serta mencantumkan basis data yang memadai atas target 2023.
  - b) Memonitoring target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan yang dituangkan dalam Berita Acara Monitoring Renstra dengan melampirkan :
    - Dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja;
    - Tindak lanjut atas hasil monitoring.

*(Atas hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti)*

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja agar :

Bukti dukung atas Data kinerja yang dikumpulkan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja disesuaikan agar selaras dengan indikator capaian kinerja.

*(Atas hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti)*

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja agar :
  - a) Laporan kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja secara memadai, yakni efisiensi SDM yang kompeten, sumber dana yang mencukupi dan sarana prasarana yang memadai.
  - b) Dokumen Laporan Kinerja menginfokan/menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

*(Atas hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti)*

## 10. Penutup

### a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang meliputi 4 (empat) komponen penilaian diketahui masih terdapat skor per komponen yang masih kurang yaitu pada *Pelaporan*

*Kinerja* dengan skor C yang berarti bahwa hanya sebagian kecil kualitas kriteria terpenuhi.

- b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya khususnya pada komponen pelaporan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

Mengetahui :

**INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG**

**ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670105 199212 1 001

Tim Evaluasi,

Penanggung Jawab Pembantu

**EKO PRASETYO, SE**

Pengendali Teknis,

**ANIK YULIATI, S.E.**

Ketua Tim,

**NEON AGUSTIN P, S.E. M.Si. M.M**

Anggota Tim,

**1. IRMA CHANDRAWENING, S.H.**

**2. AINININ FITRIANY, A.Md. Akun**

**3. MOHTAR TRI EFENDI, A.Md**



**BUPATI JOMBANG**  
*Penghargaan*

060/857/415.01/2023

Diberikan kepada

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

atas prestasinya dalam

**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023**

dengan Nilai 80.01 (A/Memuaskan)

dan

**REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023**

dengan Nilai 82.20 (A- / Memuaskan dengan Catatan)

Jombang, 24 November 2023

PJ. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**